

BAB IV

GAMBARAN UMUM

UNIVERSITAS ABDURRAB PEKANBARU

A. Sejarah, Nama Dan Alamat Universitas Abdurrab Pekanbaru

Universitas Abdurrab merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru. universitas Abdurrab merupakan Universitas swasta. Universitas Abdurrab bermula dari *chest clinic* yang merupakan cikal-bakal dari Rumah Sakit Prof. Tabrani pada tahun 1979. Selanjutnya berturut-turut pada tahun 1996 dibuka Akademi Perawatan (AKPER), Akademi Analis Farmasi & Makanan (AKAFARMA) tahun 1999, Akademi Fisioterapi (AKFIS) tahun 2002 dan Akademi Kebidanan (AKBID).¹

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 75/D/O/2005 tanggal 7 Juni 2005 secara resmi Universitas Abdurrab mendapatkan izin penyelenggaraan Program Studi dan penggabungan akademi-akademi Abdurrab menjadi Universitas Abdurrab.²

Berdasarkan SK Rektor No. 014/UNIVRAB-R/SK/I/2011 tentang pembentukan Fakultas di Universitas Abdurrab, maka dibentuk 5 (lima) Fakultas yaitu : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan Program Studi S1 Kedokteran, Program Studi DIII Kebidanan, Program Studi DIII Keperawatan, Program Studi D III Fisioterapi, Program Studi DIII Analis Farmasi dan Makanan; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program studi S1 Ilmu Pemerintahan, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi dan Program Studi S1 Hubungan Internasional; Fakultas Teknik dengan Program Studi S1 Teknik Informatika dan Program Studi S1 Teknik Sipil; Fakultas Psikologi Program Studi S1 Psikologi; dan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dengan

¹ Statuta Universitas Abdurrab November 2016, hlm. 3

² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1: Bendera Universitas Abdurrab Pekanbaru
Sumber: Statuta Universitas Abdurrab Pekanbaru

B. Visi, Misi Dan Tujuan Universitas Abdurrab Pekanbaru

Setiap organisasi ataupun lembaga yang terstruktur, haruslah mempunyai visi dan misi serta tujuan yang jelas. Hal ini menunjukkan keseriusan dan fokusnya organisasi dalam mencapai target mereka. Kemudian dengan adanya visi dan misi serta tujuan yang jelas, akan memudahkan organisasi dalam memperkenalkan diri mereka kepada khalayak terutama kepada para stakeholder mereka.

Universitas Abdurrab merupakan sebuah Universitas yang terstruktur dan memiliki visi, misi serta tujuan dalam target pencapaian mereka. Hal ini bermaksud untuk membuat langkah strategis mereka dalam mencapai target menjadi lebih mudah. Kemudian mereka juga dapat dikenal khalayak dan dipandang memiliki prinsip dan fokus pencapaian.

Visi Universitas Abdurrab Pekanbaru adalah menjadi Universitas profesional dan terkemuka berbasis nilai-nilai islami ditingkat nasional pada tahun 2035. Kemudian Misi Universitas Abdurrab adalah:⁷

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi.

⁷ Ibid., hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sumatra

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membangun budaya ilmiah guna menempatkan diri menjadi referensi penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan negara.
3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi dan menyebarkan nilai-nilai islami.
4. Menyiapkan dosen dan mahasiswa untuk berprestasi ditingkat nasional.

Sama halnya dengan Visi dan Misi, sebuah organisasi haruslah mempunyai tujuan yang jelas. Memiliki target pencapaian dalam jangka waktu dekat ataupun panjang. Berikut adalah tujuan dari Universitas Abdurrab:⁸

1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kompeten dan profesional sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang menjunjung tinggi dan menyebarkan nilai-nilai islami, serta berprestasi di tingkat nasional.

C. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Dakwah Islamiah

Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Dakwah Islamiah merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika Universitas Abdurrab. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap sumber daya manusia terhadap catur dharma itu sendiri.

1. Pendidikan

Universitas Abdurrab menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam bentuk program reguler. Pendidikan akademik diarahkan pada pengembangan kemampuan mahasiswa untuk menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Pendidikan profesi diarahkan pada pengembangan kemampuan mahasiswa untuk menguasai dan menerapkan layanan profesi atas dasar etika profesi. Kemudian

⁸ Ibid

pendidikan vokasi diarahkan pada pengembangan kemampuan mahasiswa untuk menguasai dan menerapkan keahlian tertentu.⁹

2. Penelitian

Kegiatan penelitian diselenggarakan oleh Univrab dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kegiatan penelitian di tingkat Universitas Abdurrahman dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Kemudian penelitian dilaksanakan oleh dosen, tenaga fungsional lainnya dan dapat melibatkan mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok. Dan terakhir, hasil penelitian harus dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal maupun prosiding.¹⁰

3. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas Abdurrahman dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa secara perseorangan, kelompok dan/ atau kelembagaan.¹¹

4. Dakwah Islamiyah

Dakwah Islamiyah Universitas Abdurrahman dikelola oleh Lembaga Dakwah dan Pengkajian Islam (LDPI). Dakwah Islamiyah dilaksanakan oleh seluruh warga Universitas Abdurrahman.¹²

D. Program Studi Universitas Abdurrahman Pekanbaru

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi. Program

⁹ Ibid., hlm. 10

¹⁰ Ibid., hlm. 16

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi dipimpin oleh seorang Ketua prodi (Kaprodi) yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Dekan. Selanjutnya, Kaprodi memimpin penyelenggaraan Catur Dharma dan manajemen tata kelola prodi yang dinaunginya. Kaprodi ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Dekan¹³

Kaprodi membuat program kerja tahunan, laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan yang disampaikan kepada Rektor melalui Dekan. Ketentuan lebih lanjut tentang tanggungjawab dan kewenangan Kaprodi diatur dengan Peraturan Rektor. Dalam menjalankan tugasnya, Kaprodi dibantu oleh seorang Sekretaris prodi (Sekprodi) yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Dekan dan Kaprodi. Kaprodi mengambil alih tugas dan kewenangan Sekprodi apabila yang bersangkutan berhalangan tidak tetap, dan Sekprodi bertanggungjawab kepada Kaprodi.¹⁴

Masa jabatan Kaprodi adalah 4 (empat) tahun dan masa jabatan Sekprodi mengikuti masa jabatan Kaprodi. Kaprodi dan Sekprodi dapat ditunjuk dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kaprodi dan Sekprodi berakhir apabila:¹⁵

1. Berakhir masa jabatannya
2. Berhalangan tetap
3. Meninggal dunia
4. Mengundurkan diri
5. Diberhentikan

Kaprodi dan Sekprodi dapat mengundurkan diri dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Rektor melalui Dekan minimal 2 bulan sebelum waktu pengunduran diri. Kaprodi dan Sekprodi dapat diberhentikan oleh Rektor apabila:¹⁶

¹³ Ibid., hlm. 25

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terbukti melanggar kode etik Universitas
2. Terbukti melakukan tindakan kontra terhadap Visi, Misi dan Tujuan Universitas
3. Terbukti melanggar moral dan/atau melakukan tindakan asusila
4. Terbukti melakukan tindak pidana

Bilamana Kaprodi berhalangan tidak tetap, Dekan dapat memberikan kuasa kepada Sekprodi sebagai Pejabat Sementara. Dan bila secara bersamaan Kaprodi dan Sekprodi berhalangan tidak tetap, maka Rektor dapat mengangkat Dekan sebagai Pejabat Sementara. Dan bilamana Kaprodi berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rektor menetapkan Kaprodi Pengganti Antar Waktu (PAW).¹⁷

¹⁷ Ibid., hlm. 26

E. Struktur Organisasi Universitas Abdurrahman Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salamun, M. Kom	Rahmat Tisnawan, MT (Dekan)
UPT Laboratorium Bahasa	Psikologi (FP)
Neni Triana, M. Pd (Kepala)	Dinda Septiani, M. Psi, Psikolog (Dekan)
Angga Sugandar, SS	Sosial & Ilmu Politik (FISIP)
UPT Perpustakaan Universitas	Alfajri, M.I.A (Dekan)
Helma, S. IP (Kepala)	
UPT Pusat Pengembangan Karir	PRODI
Fitra Perdana, M. Sc (Kepala)	Laboratorium Fakultas

Gambar 4.2: Struktur Organisasi Universitas Abdurrah Pekanbaru 2017

Sumber: Struktur Organisasi Universitas Abdurrah Pekanbaru 2017¹⁸